



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 689 TAHUN 2023

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1246 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN DAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1246 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pembagian kewenangan dan wilayah kerja unit pengelola rumah susun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah hanya dapat menetapkan produk hukum berupa Keputusan Gubernur yang ditandatangani atas nama Gubernur terkait penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi, sehingga pembagian kewenangan dan wilayah kerja unit pengelola rumah susun perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur;
 - c. bahwa oleh karena pembagian kewenangan dan wilayah kerja unit pengelola rumah susun akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun dan Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun dan Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1246 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1246 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN.**


Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun dan Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1246 Tahun 2020 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pengelola Rumah Susun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2023


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta